



**PROSEDUR KERJA**  
**PELAYANAN DATA DAN EVALUASI STUDI**  
Divisi Administrasi Akademik cq. Kepala Urusan Ujian & Evaluasi

Tanggal Revisi : 1 Juli 2012  
Tanggal berlaku : 1 September 2012  
Kode Dokumen : PK-UII-FH-DAA-08

- I. TUJUAN : Menjamin proses Pelayanan Informasi Data Akademik, Evaluasi Studi Semester serta Evaluasi Studi Batas Akhir Studi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- II. LINGKUP KERJA : Evaluasi Perkembangan studi mahasiswa Fakultas Hukum UII
- III. DISTRIBUSI : Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Divisi Administrasi Akademik dan Kepala Urusan Ujian & Evaluasi.
- IV. REFERENSI : 1. Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia  
2. Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- V. PROSEDUR KERJA :
1. Kepala Urusan Ujian & Evaluasi melaksanakan dan bertanggung-jawab segala sesuatu yang terkait dengan lingkup kerjanya;
  2. Bersama staf urusan, Merencanakan, Melakukan Koordinasi, Melaksanakan, Membuat Laporan dan Mendokumentasikan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung-jawabnya sesuai dengan lingkup kerja diantaranya meliputi:
    - A. Pelayanan Data Akademik
      - 1) Kepala Urusan Ujian & Evaluasi dan/atau bersama staf urusan memahami dan mengerti bahwa Data Akademik mahasiswa menurut sifatnya adalah data rahasia (milik dan hanya untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Indonesia) yang tidak dapat diberikan dan diberlakukan secara terbuka, kecuali kepada para pihak yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan misalnya pejabat
      - 2) Kepala Urusan Ujian & Evaluasi dan/atau bersama staf urusan memberikan pelayanan informasi Data Akademik mahasiswa hanya kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Fakultas Hukum UII dan Orang tua/wali mahasiswa serta mahasiswa yang bersangkutan berdasarkan data akademik ada/terekam di database Unisys UII;
      - 3) Kepala Urusan Ujian & Evaluasi dan/atau bersama staf urusan memastikan bahwa para pihak (sebagaimana tersebut diatas) yang menghendaki informasi data adalah benar-benar yang berhak, terjamin tidak disalahgunakan, tepat sasaran dan benar.
    - B. Evaluasi Studi Semesteran
      - 1) Kepala Urusan Ujian & Evaluasi dan/atau bersama staf urusan melakukan penjarangan mahasiswa yang memenuhi kriteria Calon Drop-Out maupun Pasing-Out sesuai dengan peraturan yang berlaku selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal yudisium. Penjarangan dimaksud dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu melalui Sistem Informasi Akademik (SIMAK) untuk penjarangan perkembangan studi mahasiswa dan UniSys (Internet) untuk menggali informasi status/ke-aktif-an mahasiswa.
      - 2) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah processing penjarangan, Kepala Urusan Ujian & Evaluasi melengkapi data terjaring dengan print-out hasil studi mahasiswa.



**PROSEDUR KERJA**

**PELAYANAN DATA DAN EVALUASI STUDI**

Divisi Administrasi Akademik cq. Kepala Urusan Ujian & Evaluasi

Tanggal Revisi : 1 Juli 2012

Tanggal berlaku : 1 September 2012

Kode Dokumen : PK-UII-FH-DAA-08

- 3) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah data tersedia, Kepala Urusan Ujian & Evaluasi bersama-sama Kepala Divisi Administrasi Akademik melaporkan hasil penjarangan lengkap kepada Ketua Program Studi untuk mem-final-kan data calon terjaring sekaligus mengagendakan rapat senat fakultas.
- 4) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah rapat senat fakultas mengesahkan daftar mahasiswa yang ter-evaluasi Drop-Out, Kepala Urusan Ujian & Evaluasi dan/atau bersama staf membuat surat usulan ke Rektor c/q. Direktorat Akademik UII untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang mahasiswa yang ter-evaluasi tersebut.
- 5) Kepala Urusan Ujian & Evaluasi dan/atau bersama staf, meneruskan (mengirimkan) SK Rektor tentang status mahasiswa ter-evaluasi kepada Orang Tua/Wali, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah menerima Surat Keputusan Rektor tentang mahasiswa Drop-Out dari Universitas.

C. Evaluasi Studi Masa Studi

- 1) Kepala Urusan Ujian & Evaluasi dan/atau bersama staf, melakukan analisis data terhadap mahasiswa yang belum lulus dengan mengacu pada tahun akademik berjalan+1 dikurangi 14 Semester, akan ketemu mahasiswa angkatan tertentu yang kemudian (jika ada) dilakukan analisa terhadap akar permasalahannya yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok besar yaitu a. Kelompok mahasiswa terjaring yang tinggal menyelesaikan ujian pendaaran; b. Yaitu kelompok yang masih mengambil teori dan kasus-kasus ringan sehingga masih ada peluang/waktu untuk menyelesaikan studi dan c. Yakni Kelompok mahasiswa terjaring dengan kemungkinan sudah tidak bisa diharapkan lagi. Kelompok terakhir ini hanya ada 2 (dua) jalan keluar yaitu mengajukan pindah atau mengundurkan diri.
- 2) Dari ke tiga kelompok tersebut di atas, Kepala Urusan Ujian & Evaluasi dan/atau bersama staf melakukan komunikasi dengan mahasiswa terkait dengan cara mengirimkan surat, sebagai peringatan terakhir bahwa mahasiswa tersebut sudah hampir melebihi batas studi.
- 3) Untuk mekanisme dan tata cara evaluasi masa studi, selanjutnya dapat melihat tahapan-tahapan sebagaimana yang dilakukan evaluasi studi semesteran di atas.

VI. LAMPIRAN

Disahkan Oleh	Mengetahui:	Diperiksa Oleh	Disiapkan Oleh
 Ir. Faisol AM., MS. Kepala BPM	 Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Dekan	 Karimatul Ummah, SH., M.Hum. Ketua Program Studi	 Yuli Wasitohadi Kepala Div. Adm. Akademik